

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, pergerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, pergerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, pergerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, pergerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi pengolahan data dan pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, pergerakan dan kemitraan dan keluarga berencana,
6. Pelaksanaan administrasi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.